



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk menindak lanjuti pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pemerintah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BumDes;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pebinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
3. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut dengan BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Pemerintah Desa adalah Pembakal dan seluruh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat BPD bersama Pembakal.
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah Usaha yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
9. Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
10. Pihak ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD, Instansi Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan, nasional atau asing.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat ;
 - c. sesuai dengan pembentukan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan masyarakat;

- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit – unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang di kelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
- a. rembung desa atau musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga yang sekurang – kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.

Pasal 3

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya memuat :

- a. maksud dan tujuan ;
- b. nama dan kedudukan ;
- c. bentuk badan hukum;
- d. kepengurusan ;
- e. hak dan kewajiban ;
- f. permodalan ;
- g. bagi hasil usaha
- h. kepailitan
- i. kerjasama
- j. pelaporan
- k. mekanisme pengorganisasian dan pertanggungjawaban
- l. pembubaran.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK BUMDES

Pasal 4

Kewajiban BUMDes adalah :

- a. melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa;

- b. membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha BUMDes;
- c. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman BUMDes; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Pasal 5

Hak BUMDes adalah:

- a. memperoleh hasil usaha yang telah dilakukan;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDes dari Pemerintah Desa;
- c. dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. memperoleh pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan /atau Pemerintah Desa;
- e. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Organisasi Pengelolaan

Pasal 6

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, paling sedikit terdiri atas :
 - a. penasehat atau komisaris; dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Pembakal.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Direktur atau manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan, seperti orang tua/mertua, isteri/suami, anak/menantu, atau cucu dari Pembakal selaku Penasehat atau Komisaris.

- (5) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Pembakal.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pelaksana Operasional BUMDes paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Syarat – syarat untuk menjadi Pelaksana Operasional atau Direksi BUMDES
- penduduk Desa setempat
 - mempunyai jiwa wirausaha
 - bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1(satu) tahun
 - berkpribadian jujur, adil dan berwibawa.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Operasional BUMDes atau Direksi dapat diberhentikan karena :
- Meninggal Dunia
 - Permintaan sendiri
 - Diberhentikan
- (2) Pelaksana Operasional BUMDes atau Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- Tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut
 - Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes.
 - Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - Habis masa jabatan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada :
- anggaran dasar; dan
 - anggaran rumah tangga
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan
Pasal 11

- (1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasehat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 12

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan

Pasal 13

Pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan b, ayat (3) huruf a dan b dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil;

Bagian Ketiga
Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 14

- (1) BUMDes terdiri atas jenis - jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa ;
 - b. Penyaluran sembilan bahan pokok ;
 - c. Perdagangan hasil pertanian ; dan/atau
 - d. Industri kecil dan rumah tangga
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 15

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal (14) ayat (2) huruf a, meliputi antara lain :
 - a. Jasa keuangan mikro ;
 - b. Jasa transportasi ;
 - c. Jasa komunikasi ;
 - d. Jasa konstruksi ; dan
 - e. Jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi penyaluran :
 - a. beras ;
 - b. gula ;
 - c. garam ;
 - d. minyak goreng ;
 - e. kacang kedelai ; dan
 - f. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi penyaluran :
 - a. Jagung ;
 - b. Buah-buahan ; dan
 - c. Sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi penyaluran :
 - a. Makanan ;
 - b. Minuman ;
 - c. Kerajinan rakyat ;
 - d. Bahan bahan alternatif ; dan
 - e. Bahan bangunan.

Pasal 16 PERMODALAN

- (1) Neraca awal Badan Usaha Milik Desa terdiri atas Aktiva dan Pasiva dari BUMDes pada saat Badan Usaha didirikan.
- (2) Modal dasar BUMDes terdiri atas Kekayaan Desa yang dipisahkan
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber :

- a. pemerintah Desa
- b. tabungan Masyarakat
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
- d. pinjaman
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang bersala dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, dapat diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud Pasal 16 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah daerah yang diserahkan kepada Desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Bagian Keempat. Bagi Hasil Usaha

Pasal 19

- (1) Bagi Hasil Usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Hasil penyesihan keuntungan dari BUMDes disetor ke Kas Desa sebagai penerimaan yang sah.

Bagian Kelima. Kerjasama

Pasal 20

- (1) BUMDes dalam mengelola aset dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dengan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 21

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama ;
 - b. obyek kerjasama ;
 - c. jangka waktu ;
 - d. hak dan kewajiban ;
 - e. pendanaan ;
 - f. keadaan memaksa ;
 - g. penyelesaian permasalahan ; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 22

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar (2) desa atau lebih dalam antar Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas hari) sejak ditandatangani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama desa dengan pihak ketiga, mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Tiap – tiap tahun pelaksana operasional atau Direksi menyampaikan perhitungan rugi/laba kepada pembakal paling lambat 3 bulan sesudah tahun buku berjalan.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di syahkan oleh Pembakal.
- (3) Cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan secara rinci.

- (4) Pembakal melaporkan perhitungan laba/rugi kepada BPD dalam forum Musyawarah Desa.

BAB V

PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 24

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena :
 - a. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan BUMDes yang dibubarkan menjadi kekayaan desa dan atau dibagi menurut nilai nominal saham.
- (4) Kekayaan desa hasil pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke kas desa

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di pedesaan.
- (2) Pembakal mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) BPD dan / atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan paling lambat (1) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 16 April 2012

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 16 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. IBG DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012
NOMOR 03

